



PUTUSAN

Nomor : 146 / Pid.B / 2014 / PN.CBN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : ASEP Alias EBIT BIN AMIT
Tempat Lahir : Bogor.
Umur / tanggal lahir : 32 Tahun / 05 Januari 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kampung Cihideung Rt.03/02, Desa Purwasari,
Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : -

Terdakwa berada di dalam tahanan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

- 1 Penyidik tanggal 26 Nopember 2013 Nomor : SP.Han/26/XI/2013/RESKRIM Sejak tanggal 26 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 15 Desember 2013 ;-----
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 10 Desember 2013 No.888.2.33/Epp.1/12/2013, Sejak tanggal 16 Desember 2013 sampai dengan tanggal 24 Januari 2014 ;-----
- 3 Penuntut Umum tanggal 20 Januari 2014 Nomor : 32 / 0.2.33 / Epp.2 / 01 /2014 Sejak tanggal 20 Januari 2014 sampai dengan tanggal 08 Pebruari 2014 ;-----
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 07 Pebruari 2014 No.175/ Pen.Pid/2014/PNCbn, Sejak tanggal 09 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 10 Maret 2014 ;-----
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 28 Pebruari 2014, No 189 /Pen.Pid /2014/PN. Cbn, Sejak tanggal 28 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 29 Maret 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 12 Maret 2014, No.189/
Pen.Pid.B/2014/PN.Cbn. sejak tanggal 30 Maret 2014 s/d tanggal 28 Mei 2014;

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak ingin didampingi oleh Pengacara/Penasehat hukum ; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara ini ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ;-----

Setelah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 03 April 2014 Nomor:Reg.Perk.PDM-03/Cbn/01/2014 yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan terdakwa ASEP Alias EBIT Bin AMIT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 ayat (1) ke-2 KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASEP Alias EBIT Bin AMIT dengan pidana selama 5 (lima) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan atau penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) unit HP merek Cross tipe v5 warna putih berikut sim card nomor 085810734020 ;
 - 1 (satu) buah tas berukuran kecil warna hitam ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 549.000,- (lima ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) ;
Dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FD 110 XCSD Nomor Polisi : F-6340-GZ berikut STNK an. ASEP dan Kunci Kontak ;
Dikembalikan kepada Asep ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa atas tuntutan pidana tersebut tidak mengajukan pembelaan secara tertulis melainkan hanya memohon keringanan hukuman secara lisan ;

Menimbang, atas tuntutan tersebut diatas Terdakwa tidak mengajukan pembelaan/ keberatan, Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan Tindak Pidana, serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 28 Januari 2014 Nomor:Reg.Perk.PDM-6/Cbn/01/2014 dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ASEP Als.EBIT Bin AMIT , pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2013 sekira jam 12.30 Wib atau disekitar waktu itu setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2013 bertempat di Kp.Babakan Doneng Rt.02/03 Desa Babakan Kec. Dramaga Kab.Bogor atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu ,dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya saksi Muhamad Basri dan Punguan Harjono Panjaitan (anggota Polsek Dramaga yang sedang melaksanakan piket, mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kp.Doneng Desa Dramaga Kab.Bogor, ada orang yang menjual kupon judi togel. Selanjutnya atas informasi tersebut para saksi kemudian melakukan penyelidikan, dan mendatangi lokasi kejadian dan melihat terdakwa yang ciri cirinya sesuai dengan informasi t yang disebutkan masyarakat. Selanjutnya para saksi mendatangi terdakwa dan memperkenalkan diri sebagai anggota sat reskrim Polsek Dramaga yang kemudian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan dari tangan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah Handphone merk cross type V5 warna putih dengan simcard no. 085810734020 yang berisi pesan nomor togel, uang tunai hasil penjualan togel sebesar Rp.549.000.-(lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dalam tas kecil warna hitam, 1(satu) unit sepeda motor merk Suzuki FD 110 XCSD No Pol F-6340-GZ warna merah berikut STNK dan kunci motor.selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Dramaga untuk di periksa lebih lanjut ;

Bahwa terdakwa sewaktu melayani pembeli dengan cara pembeli yang membeli / memasang togel mengirimkannya melalui sms kepada terdakwa, yang di mulai dari jam. 13.00 wib sampai dengan jam 16.00 wib, dan pada jam 18.00 wib terdakwa mendapat sms dari saksi AAY FIELARDI (penuntutan terpisah) nomor berapa yang keluar, selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada para pembeli / pemasang togel, dan bilamana pembeli memasang dengan nilai Rp. 10.000 untuk 2 (dua) angka dan dapat maka pembeli mendapat sebesar Rp. 700.000.-(tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 3 (tiga) angka dengan nilai Rp. 10.000 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat maka pembeli mendapat sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) sedangkan untuk 4 anak dengan nilai Rp. 10.000.- dan dapat maka pembeli mendapatkan Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah). Dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan minggu dan hasil penjualannya disetor kepada saksi AAY FIELARDI selaku pengepul dan terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp. 20% dari setiap penjualannya, dan bila pembeli / pemasang tidak cocok maka menjadi milik terdakwa atau pengepulnya. dan terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut kurang lebih selama 6 (enam) bulan .

Bahwa terdakwa dalam hal melakukan permainan kupon judi jenis togel tidak ada ijin yang sah dari petugas yang memberi ijin.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya telah didengar dipersidangan yaitu sebagai berikut :

1 **Saksi MUHAMAD BASRI**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan tindak pidana perjudian jenis togel terjadi pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2013 sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di Kampung Babakan Doneng, Rt. 02/03, Desa Babakan, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor ;
- Bahwa benar saksi menerangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa ASEP Alias EBIT Bin AMIT yang bertindak sebagai pengecer atau penjual judi jenis togel ;
- Bahwa benar saksi bersama-sama dengan PUNGUAN HARJONO PANJAITAN anggota Polsek Dramaga kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta menemukan barang bukti tindak pidana perjudian berupa 1 (satu) unit HP merek Cross tipe v5 warna putih berikut sim card nomor 085810734020 yang berisikan pesan nomor togel serta Uang tunai sebesar Rp. 549.000,- (lima ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) yang berada didalam sebuah tas berukuran kecil warna hitam serta mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FD 110 XCSD Nomor Polisi : F-6340-GZ berikut STNK an. ASEP dan kemudian berdasarkan keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa menyetorkan hasil penjualan togel kepada AAY FIELARDI (tuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) ;

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin yang berwenang dalam melakukan judi togel tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut melalui sms ;
- Bahwa benar para pemasang judi togel kepada terdakwa mengirim angka yang akan dipasang melalui sms kemudian memasang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau kelipatannya ;
- Bahwa benar angka yang dipasang adalah berjumlah 2 angka, 3 angka dan 4 angka ;
- Bahwa benar angka yang dipasang tersebut kemudian diundi dan angka yang keluar maka pemasangnya akan mendapat hadiah berupa uang yaitu untuk 2 (dua) angka dan dapat maka pembeli mendapat sebesar Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 3 (tiga) angka dengan nilai Rp. 10.000 dan dapat maka pembeli mendapat sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) sedangkan untuk 4 angka dengan nilai Rp. 10.000,- dan dapat maka pembeli mendapatkan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa benar atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2 Saksi **PUNGUAN HARJONO PANJAITAN.** dibawah sumpah sesuai agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan tindak pidana perjudian jenis togel terjadi pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2013 sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di Kampung Babakan Doneng, Rt. 02/03, Desa Babakan, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor ;
- Bahwa benar saksi menerangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa ASEP Alias EBIT Bin AMIT yang bertindak sebagai pengecer atau penjual judi jenis togel ;
- Bahwa benar saksi bersama-sama dengan MUHAMAD BASRI anggota Polsek Dramaga kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta menemukan barang bukti tindak pidana perjudian berupa 1 (satu) unit HP merek Cross tipe v5 warna putih berikut sim card nomor 085810734020 yang berisikan pesan nomor togel serta Uang tunai sebesar Rp. 549.000,- (lima ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) yang berada didalam sebuah tas berukuran kecil warna hitam serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FD 110 XCSD Nomor Polisi : F-6340-GZ berikut STNK an. ASEP dan kemudian berdasarkan keterangan dari terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa menyetorkan hasil penjualan togel kepada AAY FIELARDI (tuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) ;

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin yang berwenang dalam melakukan judi togel tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut melalui sms ;
- Bahwa benar para pemasang judi togel kepada terdakwa mengirim angka yang akan dipasang melalui sms kemudian memasang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau kelipatannya ;
- Bahwa benar angka yang dipasang adalah berjumlah 2 angka, 3 angka dan 4 angka ;
- Bahwa benar angka yang dipasang tersebut kemudian diundi dan angka yang keluar maka pemasangnya akan mendapat hadiah berupa uang yaitu untuk 2 (dua) angka dan dapat maka pembeli mendapat sebesar Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 3 (tiga) angka dengan nilai Rp. 10.000 dan dapat maka pembeli mendapat sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) sedangkan untuk 4 angka dengan nilai Rp. 10.000,- dan dapat maka pembeli mendapatkan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa benar atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3 **Saksi AAY FIELARDI Alias DODOY Bin AGUS SUHARJA.** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan tindak pidana perjudian jenis togel terjadi pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2013 sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di Kampung Babakan Doneng, Rt. 02/03, Desa Babakan, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor ;
- Bahwa benar saksi menerangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa ASEP Alias EBIT Bin AMIT yang bertindak sebagai pengecer atau penjual judi jenis togel ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Dramaga karena kepadatan barang bukti tindak pidana perjudian berupa 1 (satu) unit HP merek Cross tipe v5 warna putih berikut sim card nomor 085810734020 yang berisikan pesan nomor togel serta Uang tunai sebesar Rp. 549.000,- (lima ratus empat puluh Sembilan ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang berada didalam sebuah tas berukuran kecil warna hitam serta mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FD 110 XCSD Nomor Polisi : F-6340-GZ berikut STNK an. ASEP dan kemudian berdasarkan keterangan dari terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa menyetorkan hasil penjualan togel kepada saya sendiri;

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin yang berwenang dalam melakukan judi togel tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut melalui sms ;
- Bahwa benar para pemasang judi togel kepada terdakwa mengirim angka yang akan dipasang melalui sms kemudian memasang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau kelipatannya ;
- Bahwa benar angka yang dipasang adalah berjumlah 2 angka, 3 angka dan 4 angka ;
- Bahwa benar angka yang dipasang tersebut kemudian diundi dan angka yang keluar maka pemasangnya akan mendapat hadiah berupa uang yaitu untuk 2 (dua) angka dan dapat maka pembeli mendapat sebesar Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 3 (tiga) angka dengan nilai Rp. 10.000 dan dapat maka pembeli mendapat sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) sedangkan untuk 4 angka dengan nilai Rp. 10.000,- dan dapat maka pembeli mendapatkan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa benar atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan / pengakuan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan **Terdakwa : AOS Bin MADSUII** pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum di persidangan. ;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan tindak pidana perjudian jenis togel terjadi pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2013 sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di Kampung Babakan Doneng, Rt. 02/03, Desa Babakan, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor ;
- Bahwa benar saksi menerangkan yang menjadi pelakunya adalah saya sendiri yang bertindak sebagai pengecer atau penjual judi jenis togel ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Dramaga karena kepadatan barang bukti tindak pidana perjudian berupa 1 (satu) unit HP merek Cross tipe v5 warna putih berikut sim card nomor 085810734020 yang berisikan pesan nomor togel serta Uang tunai sebesar Rp. 549.000,- (lima ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) yang berada didalam sebuah tas berukuran kecil warna hitam serta mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FD 110 XCSD Nomor Polisi : F-6340-GZ berikut STNK an. ASEP dan kemudian berdasarkan keterangan dari terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa menyetorkan hasil penjualan togel kepada AAY FIELARDI (tuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) ;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin yang berwenang dalam melakukan judi togel tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut melalui sms ;
- Bahwa benar para pemasang judi togel kepada terdakwa mengirim angka yang akan dipasang melalui sms kemudian memasang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau kelipatannya ;
- Bahwa benar angka yang dipasang adalah berjumlah 2 angka, 3 angka dan 4 angka ;
- Bahwa benar angka yang dipasang tersebut kemudian diundi dan angka yang keluar maka pemasangnya akan mendapat hadiah berupa uang yaitu untuk 2 (dua) angka dan dapat maka pembeli mendapat sebesar Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 3 (tiga) angka dengan nilai Rp. 10.000 dan dapat maka pembeli mendapat sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) sedangkan untuk 4 angka dengan nilai Rp. 10.000,- dan dapat maka pembeli mendapatkan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi didalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana sebelumnya. ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek Cross tipe v5 warna putih berikut sim card nomor 085810734020, 1 (satu) buah tas berukuran kecil warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 549.000,- (lima ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FD 110 XCSD Nomor Polisi : F-6340-GZ berikut STNK an. ASEP ;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dimana setelah Hakim Ketua menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapat diperoleh adanya fakta-fakta hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Ketua akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara tunggal, maka Hakim Ketua langsung akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagai berikut :

- 1 Unsur Barang Siapa ;
- 2 Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;

Ad.1. “Unsur Barang Siapa :”

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa secara umum adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang mampu mengemban hak dan kewajiban dalam hukum, atau cakap atau mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya,

Terdakwa ASEP Alias EBIT Bin AMIT adalah subjek hukum yang didakwa dalam surat dakwaan dengan identitas lengkap, dan dan proses persidangan mampu mengikuti jalannya persidangan serta tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan tindak pidana yang telah dilakukannya. Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Dengan demikian unsur “Barang Siapa“ telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 2. “Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa sewaktu melayani pembeli dengan cara pembeli yang membeli / memasang togel mengirimkannya melalui sms kepada terdakwa, yang di mulai dari jam. 13.00 wib sampai dengan jam 16.00 wib, dan pada jam 18.00 wib terdakwa mendapat sms dari saksi AAY FIELARDI (penuntutan terpisah) nomor berapa yang keluar, selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada para pembeli / pemasang togel, dan bilamana pembeli memasang dengan nilai Rp. 10.000 untuk 2 (dua) angka dan dapat maka pembeli mendapat sebesar Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 3 (tiga) angka dengan nilai Rp. 10.000 dan dapat maka pembeli mendapat sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) sedangkan untuk 4 angka dengan nilai Rp. 10.000.- dan dapat maka pembeli mendapatkan Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah). Dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan minggu dan hasil penjualannya disetor kepada saksi AAY FIELARDI selaku pengepul dan terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp. 20% dari setiap penjualannya, dan bila pembeli / pemasang tidak cocok maka menjadi milik terdakwa atau pengepulnya. dan terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut kurang lebih selama 6 (enam) bulan .

Dengan demikian unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu “ telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Perjudian ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP serta Hakim Ketua tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa ; 1 (satu) unit HP merek Cross tipe v5 warna putih berikut sim card nomor 085810734020, 1 (satu) buah tas berukuran kecil warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 549.000,- (lima ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FD 110 XCSD Nomor Polisi : F-6340-GZ berikut STNK an. ASEP ;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara;

Mengingat akan Pasal-pasal Undang-undang, khususnya Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa **ASEP ALIAS EBIT BIN AMIT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana: **“DENGAN SENGAJA MENAWARKAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK BERMAIN JUDI”** ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama : 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari ;-----
- 3 Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.;-----
- 4 Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merek Cross tipe v5 warna putih berikut sim card nomor 085810734020 ;
 - 1 (satu) buah tas berukuran kecil warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 549.000,- (lima ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah);Dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FD 110 XCSD Nomor Polisi : F-6340-GZ berikut STNK an. ASEP dan Kunci Kontak ;Dikembalikan kepada Asep ;
- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari **KAMIS**, tanggal **3 APRIL 2014** oleh kami : **DR. RONALD S. LUMBUUN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ST. IKO SUDJATMIKO, S.H.** dan **MUHAMMAD ERI JUSTIANSYAH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh oleh **MUHAMAD HOESNA, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **AJI SUKARTAJI, S.H.** sebagai Jaksa/Penuntut Umum serta terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ST. IKO SUDJATMIKO, S.H.

DR. RONALD S. LUMBUUN, S.H., M.H.

MUHAMMAD ERI JUSTIANSYAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI,

MUHAMAD HOESNA, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)